



PUTUSAN

No. 669/Pdt.G/2016/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT: Perempuan, umur 33 tahun, pekerjaan buruh tani, agama Hindu, alamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan :

TERGUGAT: Laki-laki, umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, alamat di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor :669/Pdt.G/2016/PN.Sgr tanggal 22 Desember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 15 Juli 2001, bertempat di Kabupaten

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 669/Pdt.G/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kawin

No.Reg.145/2662/SK/XII/SBG, dari Perbekel Singaraja tertanggal 16 Desember 2016 ;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja pada tanggal 19 Juni 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5108-LT-09082016-0261, tertanggal 9 Agustus 2016, yang kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja pada tanggal 17 Agustus 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5108-LT-09082016-0263, tertanggal 9 Agustus 2016;
3. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 15 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekcohan, hal ini disebabkan karena masalah-masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri ;
4. Bahwa Penggugat selaku Istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcohan ;
5. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi Pertengkaran dan percekcohan tetapi hal tersebut tidak membuat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada pertengahan tahun 2016, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai Sekarang ;
6. Bahwa Oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan Komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian ;
7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 669/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 15 Juli 2001, bertempat di Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kawin No.Reg.145/2662/SK/XII/SBG.dari Perbekel Singaraja tertanggal 16 Desember 2016 , adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- C. Menyatakan hukum bahwa anak yang pertama bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja pada tanggal 19 Juni 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5108-LT-09082016-0261,tertanggal 9 Agustus 2016 ,yang kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT,lahir di Singaraja pada tanggal 17 Agustus 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5108-LT-09082016-0263, tertanggal 9 Agustus 2016, adalah anak yang sah dan tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagaimana Ibunya sewaktu - waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;
- D. Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
- E. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat yang walupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No.669/Pdt.G/2016/PN.Sgr, tanggal 29 Desember 2016, 06 Januari 2017, dan 13 Januari 2017 telah di panggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 669/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Nomor : 474.2/11/DKC-CS/2017 tertanggal 16 Januari 2017 yang menerangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang diberi tanda bukti P.1 ;
- Foto copy Surat Keterangan dari Perbekel Singaraja No. Reg : 145/2662/SK/XII/SBG tertanggal 16 Desember 2016 yang menerangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang diberi tanda bukti P.2;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-09082016-0261 tertanggal 9 Agustus 2016 atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda bukti P.3;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-09082016-0263 tertanggal 9 Agustus 2016 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda bukti P.4
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5108053005110007 tertanggal 07 Pebruari 2014 atas nama kepala keluarga : Tergugat, yang diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2001 secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Juni 2004 dan 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 9 Agustus 2016;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 669/Pdt.G/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan pada tahun 2016 dan mereka telah hidup di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa ke 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat menyarankan untuk rujuk kembali, namun usaha mereka gagal;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi 2, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2001 secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Juni 2004 dan 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 9 Agustus 2016;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokan;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan pada tahun 2016 dan mereka telah hidup di rumah orang tuanya masing-masing;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 669/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat menyarankan untuk rujuk kembali, namun usaha mereka gagal;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Tergugat pada tanggal 15 Juli 2001 di Kabupaten Buleleng, menurut Adat dan Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 669/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahny suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P.1 dan P.2 yaitu foto copy Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Nomor : 474.2/11/DKC-CS/2017 tertanggal 16 Januari 2017 yang menerangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Foto copy Surat Keterangan dari Perbekel Singaraja No. Reg : 145/2662/SK/XII/SBG tertanggal 16 Desember 2016 yang menerangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi di bawah sumpah yaitu Saksi 1 dan saksi 2, ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut Adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng, yang mana dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Juni 2004 dan 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 9 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahny suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahny perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 669/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi sejak pertengahan tahun 2016 (sesuai dengan keterangan Saksi 1 dan saksi Komang Ellya Ningsih);

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan Saksi 1 dan saksi 2, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Penggugat sudah pulang ke tempat orang tuanya karena sering terjadi percekcoan, bahkan dari hasil pertemuan pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah gagal pula untuk mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum huruf B dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum huruf C Penggugat yaitu agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. Anak Pertama

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 669/Pdt.G/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Juni 2004 dan 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 9 Agustus 2016, agar tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat, dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya, dengan demikian sangatlah tepat bagi Tergugat yang tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hukum Adat yang berlaku di Bali dan juga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara Agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal, dimana Tergugat berstatus laki-laki (Purusa) maka anak adalah hak Tergugat/Purusa, demikian pula anak-anak akan terkait pada keluarga Tergugat/Purusa dan tidak ada hubungan lurus dengan keluarga Penggugat. Sehingga dengan ditetapkannya penguasaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Komang Agus Merta Yasa, maka petitum huruf C dari gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 669/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian, dengan demikian petitum gugatan penggugat nomor 4 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 15 Juli 2001, bertempat di Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kawin No.Reg.145/2662/SK/XII/SBG.dari Perbekel Singaraja tertanggal 16 Desember 2016 , adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 4 Menyatakan hukum bahwa anak yang pertama bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja pada tanggal 19 Juni 2004 sesuai dengan Kutipan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 669/Pdt.G/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor.5108-LT-09082016-0261, tertanggal 9 Agustus 2016, yang kedua bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja pada tanggal 17 Agustus 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5108-LT-09082016-0263, tertanggal 9 Agustus 2016, adalah anak yang sah dan tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagaimana Ibunya sewaktu - waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;

5 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 2017 oleh kami **Ni Luh Suantini, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tjokorda Putra Budi Pastima, SH.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana, SE.SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **I Nyoman Mudita, SH** dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota :

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.MH.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE.SH.MH.

Panitera Pengganti :

I NYOMAN MUDITA, SH.

Hakim Ketua :

NI LUH SUANTINI, SH. MH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 669/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |

_____ +
Rp. 401.000,-

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 669/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12